

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA**

DAN

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk,
KANTOR CABANG PALANGKA RAYA**

TENTANG

**PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR : 11/PKS-KSD/PLK/2024

NOMOR : B. 2050/ KC-X/RMFT/04/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah :

- I. SAMSUL RIZAL** : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya berkedudukan dan berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/472/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. ANDRI PERMANA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, selaku Bendahara Umum Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/335/2023 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, beralamat dan berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Bendahara Umum Daerah Kota Palangka Raya untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

III. SARI WAHONO

: Pemimpin Cabang PT, Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan A. Yani Nomor 85 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia R,4122.e-HCB/TIR/CST/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Mutasi Pejabat Bank Rakyat Indonesia, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KETIGA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya yang memiliki kewenangan untuk mengelola pembayaran Retribusi Daerah Kota Palangka Raya dan memerlukan aplikasi pembayaran online;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah perusahaan jasa perbankan memiliki berbagai macam jenis jasa yang diantaranya adalah fasilitas layanan Brimo, QRIS dan Teras Unit BRI sebagai sarana untuk memudahkan pelaksanaan transaksi pembayaran pada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama dalam penerimaan pembayaran dari masyarakat pembayar Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.
- e. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat dan bermaksud mengadakan kerja sama dalam penerimaan pembayaran Retribusi Daerah Kota Palangka Raya pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya melalui aplikasi Brimo, QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), dan Teras Unit BRI selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

- a. **Bank** adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang meliputi Kantor Pusat dan kantor cabang serta kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- b. **Acquirer** adalah bank yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kerja sama dengan Pemilik Usaha dalam memproses transaksi pembayaran dengan kartu debit dan/uang elektronik;
- c. **Issuer** adalah bank atau lembaga selain bank yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang untuk menerbitkan kartu dan/atau uang elektronik;
- d. **BRI^{mo}** merupakan Aplikasi keuangan digital BRI terbaru berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi nasabah maupun non nasabah Bank Rakyat Indonesia untuk dapat bertransaksi dengan User Interface dan User Experience terbaru, fitur login face recognition, login fingerprint, top up gopay, pembayaran QR dan fitur-fitur menarik lainnya, dengan pilihan sumber dana/sumber dana setiap transaksi dapat menggunakan rekening Giro/Tabungan;
- e. **Electronic Data Capture** (EDC) adalah sebuah perangkat yang dapat digunakan oleh merchant untuk menerima transaksi menggunakan kartu (baik yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia maupun oleh Bank lain);
- f. **Virtual Account** (VA) adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan;
- g. **BRI Cash Management System** (CMS) adalah layanan internet banking bisnis yang memberikan akses transaksi keuangan perusahaan meliputi pembayaran, penerimaan, dan pengaturan likuiditas secara online;
- h. **Sarana Bank** adalah EDC (Electronic Data Capture), Virtual Account (VA) yang disediakan oleh Bank untuk memproses transaksi;
- i. **Pemilik Usaha** adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari Penggunaan Kartu Debit/Kredit;
- j. **Pelanggan** adalah pengguna yang sah dari kartu dan atau pengguna Uang Elektronik berbasis server;
- k. **Kartu** adalah kartu kredit dan/atau kartu debit;
- l. **Uang Elektronik** adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada Bank dan memiliki nilai uang yang disimpan secara elektronik;
- m. **Rekening** adalah rekening yang ditunjuk oleh Pemilik Usaha sebagai rekening tujuan pengkreditan;

- n. **Rekening Operasional Penerimaan** adalah rekening penerimaan yang dibuka oleh Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan dan/ atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan;
- o. **Rekening Kas Umum Daerah** atau disebut RKUD adalah rekening kas umum daerah yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** guna menampung total hasil pelimpahan penerimaan pembayaran dari rekening **PIHAK KETIGA**;
- p. **Transaksi** adalah aktivitas pelaksanaan pembayaran Kewajiban Payer yang dilakukan oleh Payer melalui jaringan **PIHAK KETIGA** dengan melakukan memasukan kartu debit/kredit ke perangkat EDC atau pembayaran Virtual Account;
- q. **Pelimpahan** adalah proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak, wewenang, dan sebagainya;
- r. **Switcher** adalah pusat komputer switcher yang berfungsi sebagai penghubung untuk menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas layanan dalam pelaksanaan hubungan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang baik, transparan, adil dan memuaskan melalui Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Objek yang menjadi Kerja Sama dalam Perjanjian ini adalah Penerimaan pembayaran Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya melalui produk dan jasa perbankan **PIHAK KETIGA** yaitu Brimo, QRIS dan Teras Unit BRI.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah meliputi:
 - a. Penyediaan Sistem Pembayaran Retribusi Daerah oleh **PIHAK KETIGA** melalui Brimo, QRIS dan Teras Unit BRI dan pelaksanaan layanan Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya melalui Brimo, QRIS dan Teras Unit BRI;

- b. Pelimpahan saldo penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya oleh *Payer* dari **PIHAK KETIGA** ke Rekening Kas Umum Daerah menjadi kewenangan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Monitoring dan evaluasi pelaporan atas pelaksanaan Perjanjian secara periodik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang berwenang dilingkup kerja masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan Perjanjian ini termasuk melakukan pertemuan rutin guna mendapatkan penyelesaian atas kendala-kendala teknis yang ditemukan di dalam pelaksanaannya ataupun menyusun/memperbaharui mekanisme pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. **PIHAK PERTAMA** wajib memiliki Rekening Operasional Penerimaan transaksi elektronik pada Kantor Cabang **PIHAK KETIGA** yang dipergunakan untuk menampung dana penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam syarat-syarat umum untuk pemegang rekening yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian secara periodik.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** wajib membuka Rekening Operasional Penerimaan transaksi elektronik pada Kantor Cabang **PIHAK KETIGA** yang dipergunakan untuk menampung dana penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam syarat-syarat umum untuk pemegang rekening yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**; dan
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima saldo rekening operasional penerimaan **PIHAK PERTAMA** setiap hari kerja pada pukul 13.00 WIB; dan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian secara periodik.

(3) Hak dan kewajiban **PIHAK KETIGA**:

- a. **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk melakukan pelimpahan saldo Rekening Operasional Penerimaan **PIHAK PERTAMA** ke Rekening Kas Umum Daerah **PIHAK KEDUA** setiap hari kerja paling lambat pukul 13.00 WIB.

- b. **PIHAK KETIGA** berhak menerima penerimaan retribusi daerah oleh *payer* **PIHAK PERTAMA** setiap hari kerja paling lambat pukul 12.00 WIB.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian secara periodik.

Pasal 5

MEKANISME PELIMPAHAN SALDO PENERIMAAN

- (1) Saldo penerimaan hasil transaksi Pembayaran Retribusi Daerah Kota Palangka Raya akan dilakukan pelimpahan oleh **PIHAK KETIGA** ke rekening Kas Umum Daerah **PIHAK KEDUA** di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1000101170757 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kota Palangka Raya melalui sarana transfer Bank BRI.
- (2) Pelimpahan saldo penerimaan hasil transaksi ke Rekening Kas Umum Daerah **PIHAK KEDUA** dilakukan setiap hari kerja pukul 13.00 WIB.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Rekening Kas Umum Daerah **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK KETIGA** secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum efektifnya perubahan tersebut. Keterlambatan atas informasi perubahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** melakukan rekonsiliasi setiap hari kerja berdasarkan laporan transaksi melalui BRI *Cash Management System* (CMS).
- (5) Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi terjadi perbedaan pencatatan transaksi, maka **PARA PIHAK** akan melakukan penelitian dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Hasil Rekonsiliasi	Koreksi
1.	Data tercatat di Laporan Transaksi Brimo, QRIS dan Teras Unit BRI PIHAK KEDUA tetapi tidak tercatat di PIHAK PERTAMA .	PIHAK PERTAMA akan melakukan <i>update</i> status transaksi sesuai dengan laporan transaksi Brimo, QRIS dan Teras Unit BRI PIHAK KEDUA .

Pasal 6

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

Hubungan hukum antara **PIHAK PERTAMA** dengan *Payer* merupakan hubungan tersendiri yang merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**. Oleh karena itu, **PIHAK KETIGA** dibebaskan dari klaim atau tuntutan akibat adanya kelalaian dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau *Payer*.

Pasal 7

BIAYA

- (1) Biaya Layanan jasa perbankan yang ditimbulkan akibat pembayaran *Payer* kepada **PIHAK KETIGA** adalah transaksi BRI^{mo} Rp. 2.500,-/transaksi, QRIS Tidak dipungut biaya dan Rp. 3.500,-/transaksi Teras Bank BRI.
- (2) Biaya pelimpahan saldo penerimaan dari **PIHAK KETIGA** ke rekening Kas Umum Daerah **PIHAK KEDUA** menjadi beban **PIHAK KETIGA**.

Pasal 8

PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana di maksud dalam Perjanjian ini kepada *Payer*.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana ayat (1) di atas, masing-masing **PIHAK** dapat menggunakan nama dan logo **PIHAK** lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di atas menjadi tanggungan masing-masing **PIHAK** atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENGALIHAN HAK DAN NON EKSKLUSIVITAS

- (1) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya menurut Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara **PIHAK KETIGA** dengan pihak lainnya yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dengan Perjanjian ini **PIHAK KETIGA** tidak bermaksud untuk melakukan dukungan secara eksklusif atas kegiatan usaha **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta tidak akan membatasi **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan kerja sama dengan Pihak lainnya, demikian pula sebaliknya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** juga dapat melakukan kerja sama dengan bank atau pihak lain untuk hal-hal yang sejenis yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) baik bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk:
 - a. Tulisan, Lisan, contoh, model, perangkat lunak komputer atau lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini;
 - b. Hak kepemilikan khusus yang diciptakan oleh salah satu **PIHAK**; dan
 - c. Yang dapat memberikan manfaat kompetisi dalam bisnis dan/atau kesempatan untuk memperoleh manfaat dan/atau pengungkapan yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan **PARA PIHAK**.
- (3) Informasi rahasia tidak termasuk informasi-informasi yang meliputi:
 - a. Telah diinformasikan salah satu **PIHAK** tanpa ada kewajiban untuk merahasiakan;
 - b. Telah diketahui oleh **PIHAK KETIGA** atau semua orang tanpa adanya pembatasan;
 - c. Telah diketahui secara umum atau tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian ini; dan
 - d. Jika menurut hukum harus dipaparkan dan/atau diberikan.
- (4) Masing-masing **PIHAK** tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun dari **PIHAK** lainnya ke orang atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam Perjanjian ini, tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan informasi rahasia tersebut.
- (5) Masing-masing **PIHAK** tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya tidak akan menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan Informasi Rahasia milik **PIHAK** lainnya selain sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam Perjanjian ini, dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan informasi rahasia tersebut serta menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen-dokumen atau surat-surat dalam bentuk apapun sebagai arsip dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya.

- (6) Sehubungan dengan penggunaan jasa **PIHAK KETIGA** dalam rangka pelaksanaan salah satu atau seluruh bagian layanan penerimaan pembayaran melalui Brimo, QRIS dan Teras Unit BRI ini, termasuk dalam hal ini adalah switcher (selanjutnya disebut "Switcher"), maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyatakan setuju dan sepakat memberikan hak dan wewenang kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** untuk mengungkapkan informasi/data dalam rekening **PIHAK PERTAMA** yang termasuk rahasia bank kepada Switcher dan hal pengungkapan informasi tersebut bukanlah merupakan pelanggaran atas ketentuan rahasia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, berikut segenap perubahan maupun peraturan pelaksanaannya. Masing-masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK KETIGA** terhadap setiap dan seluruh gugatan, klaim, atau tuntutan yang berkaitan dengan pengungkapan kerahasiaan bank.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian akibat kejadian atau keadaan di luar kemampuan optimal dari **PARA PIHAK** atau disebut *Force Majeure*, antara lain bencana alam (tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, perang saudara, kerusuhan/huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemi, gangguan sistem perbankan yang menyeluruh dan berdampak luas, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, Peraturan Perundang-Undangan serta hal lain di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.
- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya keadaan *Force Majeure* dimaksud, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah dengan tetap berupaya untuk mengembalikan kepada kondisi semula.
- (3) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor faximile atau alat komunikasi lainnya yang mudah dihubungi sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

Telepon : (0536) 3231466

Faksimili : (0536) 3231466

e-mail : disperindagkop@palangkaraya.go.id

b. PIHAK KEDUA

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

Telepon : (0536) 3231302

Faksimili : (0536) 3231314

e-mail : bpkad@palangkaraya.go.id

c. PIHAK KETIGA

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Alamat : PT. Bank Rakyat Indoncsia (Pcrsero) Tbk KC Palangka Raya Jl. Ahmad Yani Nomor 85 Palangka Raya, 73111

Telepon : (0531) 3222901

Faksimili : (0531) 3222901

e-mail : brikancapalangkaraya0243@gmail.com

- (2) Pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir; dan
 - Tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud merubah alamat, **PARA PIHAK** harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis melalui surat kepada pihak lainnya paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah merubah alamat dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah yang sah dan berlaku.

Pasal 13

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan saling menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa :

- a. **PARA PIHAK** memiliki semua wewenang, otoritas institusi dan semua hak yang diperlukan untuk menandatangani, memberikan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini. Setiap penandatanganan, pemberian dan pelaksanaan perjanjian ini telah diotorisasi dengan semestinya oleh **PARA PIHAK** dengan semua tindakan institusi yang diperlukan untuk itu; dan
- b. Pelaksanaan dan penandatanganan perjanjian ini, penggunaan transaksi yang disebutkan di dalamnya dan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan dan/atau berakibat sebagai pelanggaran dari perjanjian apapun dimana **PARA PIHAK** merupakan salah satu **PIHAK**.

Pasal 14

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** secara sepihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran/pemutusan perjanjian yang diinginkan.
- (4) Pengakhiran dengan segera dapat dilakukan:
 - a. Jika salah satu **PIHAK** melakukan pelanggaran yang bersifat materiil atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan dari **PIHAK** lainnya untuk melakukannya;
 - b. Jika pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu **PIHAK**, adanya perubahan atas peraturan pelaksanaan dan/atau perundang-undangan sehubungan dengan **PIHAK** yang terkait serta berakibat langsung terhadap ketentuan dan/atau mekanisme dalam perjanjian ini, antara lain perubahan fungsi instansi pemerintahan, perubahan fungsi dan mekanisme, atau dalam hal telah dimulainya proses pengadilan secara sukarela maupun tidak oleh atau terhadap salah satu **PIHAK** berdasarkan hukum kepailitan atau pemberesan yang berlaku di Indonesia; atau

- c. Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau aset salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada **PIHAK** yang mengalami sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK**.
- (6) Pengakhiran perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya perjanjian, termasuk dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut perjanjian ini.
- (7) Apabila terdapat pengakhiran perjanjian, **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada wajib pajak dalam waktu cukup guna memberikan kesempatan untuk mengubah cara pembayaran.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia, oleh karenanya hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana di maksud ayat (2) di atas, **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan.
- (4) Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Pasal 15
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu addendum perjanjian, maupun dalam bentuk dokumen lainnya dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, yang merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu ketetapan Pemerintah dan/atau Peraturan Perundang-Undangan dan/atau keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan akan menjadi tidak berlaku selama adanya larangan tersebut, tidak akan mengakibatkan tidak berlakunya atau batalnya ketentuan lain dalam perjanjian ini, baik sebagian maupun secara keseluruhan. **PARA PIHAK** akan segera apabila dipandang perlu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan itikad baik membuat dan menandatangani addendum perjanjian atau dokumen lain sebagai pengganti dari ketentuan dalam perjanjian ini yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing **PARA PIHAK** yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA** serta rangkap ketiga dipegang oleh **PIHAK KETIGA**.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian.

PARA PIHAK :

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

